

## **Dampak Kenaikan Tarif PPN terhadap Pendapatan Nasional, Daya Beli, dan Stabilitas Ekonomi**

<sup>1</sup>Marsha Nur Fauziah, <sup>2</sup>Najwa, <sup>3</sup>Rika Puspa Dewi\*, <sup>4</sup>Sulthon Ahmad, <sup>5</sup>Fithri Dzikrayah

<sup>12345</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati

rikapuspad2712@gmail.com

\*Penulis Korespondensi

---

Received: 14 December 2024

Revised: 20 June 2025

Published: 30 June 2025

---

### **Abstract**

*Value Added Tax (VAT) is the main instrument in increasing state revenue in Indonesia. The policy of increasing the VAT rate from 11% to 12%, as stipulated in the Harmonization of Tax Regulations Act, aims to strengthen state revenue, reduce dependence on foreign debt, and adjust the rate to international standards. However, this VAT rate increase policy raises concerns for the public that it may affect people's purchasing power, inflation, and economic stability, which in turn affects national income both directly and indirectly. This study aims to analyze the impact of the policy on national income, people's purchasing power, and economic stability. The approach used is the literature study method, by reviewing literature related to VAT and relevant economic factors. The results of the analysis show that although an increase in the VAT rate can increase state revenue, it has the potential to reduce people's purchasing power and trigger inflation, especially in an unstable global situation. In the context of Islamic economics, the application of the ihtisab principle is important to ensure that this policy is implemented fairly and does not burden the community.*

**Keywords:** VAT Increase; National Income; Economic Stability; Ihtisab

### **Abstrak**

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi instrumen utama dalam meningkatkan penerimaan negara di Indonesia. Kebijakan kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12%, yang tertuang dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, bertujuan untuk memperkuat penerimaan negara, mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri, dan menyesuaikan tarif dengan standar internasional. Namun, kebijakan kenaikan tarif PPN ini menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat yang memungkinkan akan pengaruhnya terhadap daya beli masyarakat, inflasi, dan stabilitas ekonomi, yang pada akhirnya mempengaruhi pendapatan nasional baik secara langsung maupun tidak langsung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan tersebut terhadap pendapatan nasional, daya beli masyarakat, dan stabilitas ekonomi. Pendekatan yang digunakan adalah metode studi pustaka, dengan menelaah literatur terkait PPN dan faktor ekonomi yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun kenaikan tarif PPN dapat meningkatkan penerimaan negara, namun berpotensi menurunkan daya beli masyarakat dan memicu inflasi, terutama dalam situasi global yang tidak stabil. Dalam konteks ekonomi Islam, penerapan prinsip *ihtisab* menjadi penting untuk memastikan bahwa kebijakan ini dilaksanakan secara adil dan tidak memberatkan masyarakat.

**Kata kunci:** Kenaikan PPN; Pendapatan Nasional; Stabilitas Ekonomi; *Ihtisab*

## PENDAHULUAN

Pajak menjadi salah satu sumber utama pendapatan negara yang diatur oleh Undang-Undang yang dan berasal dari kontribusi masyarakat kepada kas negara. Menurut data Sekretariat Kabinet RI (2023), pajak memegang peranan penting bagi perekonomian Indonesia, menyumbang sekitar 64,6% dari sumber penerimaan negara (Putri, 2024). Pajak Pertambahan Nilai menjadi salah satu jenis pajak yang berperan penting bagi penerimaan pajak, yang dikenakan pada setiap tahap transaksi barang atau jasa atas nilai tambah yang dihasilkan.

Pemerintah telah menetapkan kebijakan fiskal yaitu kenaikan tarif PPN yang bermula dari 11% meningkat menjadi 12% yang akan mulai berlaku pada tahun 2025, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Menurut Pasal 7 ayat (1) UU HPP, tarif PPN sebesar 11% berlaku sejak tanggal 1 April 2022, sedangkan tarif baru yaitu sebesar 12% akan mulai diterapkan paling lambat pada 1 Januari 2025. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara, mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri, dan menyelaraskan tarif dengan standar internasional. (Tempo, 2024).

Namun, kebijakan kenaikan tarif PPN ini menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat yang memungkinkan akan pengaruhnya terhadap daya beli masyarakat, inflasi, dan stabilitas ekonomi, yang pada akhirnya mempengaruhi pendapatan nasional. Secara langsung, kebijakan ini berpotensi meningkatkan penerimaan pajak, namun secara tidak langsung, dapat menekan konsumsi masyarakat akibat peningkatan harga barang dan jasa. Hal ini berisiko menghambat pertumbuhan ekonomi dan mempengaruhi kontribusi sektor konsumsi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan berpotensi meningkatkan inflasi.

Selain itu, dinamika daya beli masyarakat, terutama pada kelompok berpendapatan rendah, menjadi tantangan besar yang harus diperhatikan. Ketidakseimbangan dampak kebijakan ini berpotensi memunculkan ketimpangan ekonomi, yang pada akhirnya dapat memengaruhi stabilitas pendapatan nasional secara keseluruhan. Dalam perspektif ekonomi syariah, prinsip *ihtisab* yang mengutamakan keadilan dan pengawasan terhadap harga barang serta kebijakan ekonomi memiliki relevansi penting dalam memastikan bahwa kenaikan tarif PPN ini tidak menjadi beban yang tidak adil bagi masyarakat. Dengan penerapan prinsip ini, kebijakan pajak diharapkan dapat dikelola dengan memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan negara dan perlindungan masyarakat.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dampak kenaikan tarif PPN terhadap pendapatan nasional, daya beli masyarakat, dan stabilitas ekonomi. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi penerapan prinsip *ihtisab* sebagai pendekatan alternatif dalam mengawasi kebijakan fiskal, sehingga mendukung terciptanya keadilan ekonomi yang berkelanjutan.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) di wilayah Indonesia, yang juga dikenal sebagai Daerah Pabean. Setiap pihak, termasuk individu, perusahaan, dan pemerintah diwajibkan untuk membayar PPN saat mengonsumsi BKP atau JKP. Penerapan PPN diatur oleh Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, yang menetapkan bahwa semua barang dan jasa termasuk dalam kategori BKP atau JKP, kecuali jika ada pengecualian yang disebutkan secara jelas dalam undang-undang tersebut (Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak). Dalam mekanismenya, produsen atau penjual berfungsi sebagai perantara yang mengumpulkan pajak dari konsumen dan menyerapkannya kepada pemerintah. Akhirnya, beban PPN ditanggung oleh konsumen akhir melalui penambahan harga pada barang atau jasa yang mereka konsumsi (PT Hansel Primatech Asia (FlazzTax), 2024).

Sebagai salah satu instrumen perpajakan yang paling penting, PPN memegang peranan krusial dalam menunjang pendapatan negara. Dana yang diperoleh dari PPN digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik, seperti penyediaan layanan masyarakat, pembangunan infrastruktur, dan program-program pembangunan lainnya. Namun, kebijakan tarif PPN tidak lepas dari pengaruh terhadap berbagai aspek ekonomi. Kenaikan tarif PPN, misalnya, dapat menyebabkan lonjakan harga barang dan jasa yang berimbas pada daya beli masyarakat, terutama di kalangan kelompok berpenghasilan rendah. Selain itu, kenaikan tarif PPN juga berpotensi memicu inflasi, yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, pengelolaan tarif PPN perlu dilakukan dengan penuh kehati-hatian untuk meminimalkan dampak negatif terhadap masyarakat, sekaligus mendukung keberlanjutan pendapatan negara.

PPN juga mencerminkan kebijakan fiskal pemerintah yang berupaya untuk mendukung keseimbangan ekonomi sekaligus menjamin kesejahteraan masyarakat. Pengecualian untuk barang dan jasa tertentu merupakan langkah strategis yang diambil untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar tetap terjangkau dan tidak menambah beban yang berlebihan bagi masyarakat. Oleh karena itu, PPN tidak hanya berperan sebagai sumber pendapatan negara, tetapi juga sebagai instrumen yang mencerminkan keadilan sosial dan perlindungan terhadap kelompok rentan.

### Pendapatan Nasional

Salah satu indikator utama yang digunakan untuk menilai kondisi perekonomian suatu negara adalah pendapatan nasional. Penghitungan pendapatan nasional memberikan gambaran tentang seberapa jauh perkembangan ekonomi telah dicapai, termasuk jumlah total pengeluaran untuk barang dan jasa yang dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, data ini dapat digunakan untuk memperkirakan arah pertumbuhan ekonomi di masa depan, membantu pelaku usaha dalam merencanakan aktivitas ekonomi, dan menjadi dasar

untuk kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Beberapa konsep utama termasuk dalam pendapatan nasional, termasuk Pendapatan Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Bruto (GDP), Produk Nasional Bruto (PNB) atau Produk Nasional Bruto (GNP), dan Pendapatan Nasional (NI) atau Pendapatan Nasional. Selain itu, pendapatan per kapita sering digunakan sebagai alat untuk mengukur tingkat kemajuan ekonomi. Apabila pendapatan per kapita terus meningkat secara konsisten dalam jangka panjang, perekonomian dianggap berkembang.

### **Daya Beli**

Daya beli yang tinggi mencerminkan kepuasan konsumen terhadap suatu produk, yang dipengaruhi oleh persepsi konsumen tentang kualitas produk dan kemampuan produk memenuhi keinginan dan harapan konsumen, sehingga meningkatkan keberhasilan produk di pasar (Prasetya, 2021). Menurut Salma Faizah & Ajimat (2022), daya beli konsumen merujuk pada kemampuan individu untuk membeli barang atau jasa, dan hal ini memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan itu, Supawi Pawengan (2016) menekankan bahwa daya beli masyarakat adalah kemampuan konsumen dalam memperoleh barang atau jasa yang mereka butuhkan.

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa daya beli mencerminkan kemampuan individu untuk membeli barang atau jasa yang diperlukan. Daya beli yang tinggi juga menunjukkan tingkat kepuasan konsumen terhadap produk yang mereka pilih. Hal ini sangat penting karena konsumsi yang meningkat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, daya beli konsumen berperan sebagai salah satu pendorong utama perekonomian.

Daya beli konsumen dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling terkait, mencakup aspek ekonomi, sosial, dan psikologis. Salah satu contohnya adalah kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang menunjukkan bagaimana perubahan kebijakan fiskal secara langsung dapat berdampak pada daya beli masyarakat. Hal ini menjadi sebuah tantangan besar, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah yang mengalami kesulitan dalam mengalokasikan pendapatan mereka untuk konsumsi.

Menurut Supawi Pawenang (2016), ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi daya beli, antara lain:

1. **Tingkat Pendapatan:** Pendapatan merupakan hasil atau imbalan yang diterima seseorang sebagai penghargaan atas tenaga, pikiran, atau jasa yang telah mereka berikan, biasanya dalam bentuk upah, gaji, atau sumber penghasilan lainnya. Pendapatan merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi daya beli. Ketika pendapatan seseorang meningkat, kemampuan untuk membeli barang dan jasa cenderung ikut meningkat. Sebaliknya jika pendapatan menurun daya beli seseorang juga akan berkurang.
2. **Tingkat Pendidikan:** Pendidikan memiliki peran penting dalam memengaruhi daya beli seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin besar kemungkinan mereka

memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan, prioritas, dan cara memenuhi kebutuhan tersebut.

3. **Tingkat Kebutuhan:** Setiap individu memiliki kebutuhan yang berbeda, yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan, gaya hidup, dan kondisi sosial-ekonomi. Sebagai contoh, kebutuhan masyarakat perkotaan cenderung lebih kompleks dibandingkan dengan masyarakat pedesaan. Di perkotaan, kebutuhan seperti biaya perumahan, dan layanan utilitas sering kali lebih tinggi dibandingkan masyarakat di pedesaan. Sehingga daya beli di perkotaan cenderung lebih besar dan di pedesaan biasanya memiliki kebutuhan yang lebih sederhana dan biaya hidup yang lebih rendah untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
4. **Kebiasaan Masyarakat:** Pada era modern masyarakat cenderung lebih konsumtif, ditandai dengan meningkatnya pembelian barang atau jasa berdasarkan tren dan gaya hidup. Konsumerisme ini menjadi salah satu faktor yang memengaruhi daya beli, karena pola hidup yang mengikuti tren sering kali mendorong masyarakat untuk mengalokasikan lebih banyak dana untuk konsumsi.
5. **Harga Barang:** Ketika ada kenaikan harga suatu barang, daya beli konsumen biasanya menurun. Ini karena konsumen mungkin tidak mampu lagi untuk membeli barang atau jasa dalam jumlah yang sama seperti sebelumnya, akibat peningkatan harga. Menurut hukum permintaan, ketika harga suatu barang meningkat, permintaan cenderung menurun karena konsumen berusaha mencari alternatif yang lebih terjangkau. Sebaliknya jika harga barang mengalami penurunan, daya beli konsumen bisa meningkat. Ini menunjukkan bahwa fluktuasi harga barang memiliki dampak langsung terhadap daya beli konsumen.
6. **Mode:** Barang yang mengikuti tren cenderung lebih banyak dibeli di pasar karena konsumen cenderung mengikuti mode dan gaya hidup terkini. Tren ini mendorong peningkatan konsumsi karena masyarakat merasa terdorong untuk membeli produk-produk yang dianggap sedang populer.

Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa daya beli konsumen sangat dipengaruhi oleh berbagai aspek ekonomi, sosial, dan psikologis, yang memengaruhi kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka.

### **Inflasi**

Inflasi merupakan kondisi di mana harga barang dan jasa cenderung meningkat secara berkesinambungan dalam jangka waktu tertentu. Hal ini menyebabkan penurunan nilai uang dan berkurangnya daya beli masyarakat. Dengan kata lain, jumlah uang yang sama tidak dapat membeli sejumlah barang dan jasa yang sama seperti sebelumnya (Rangkuty dkk., 2024). Inflasi berbeda dari deflasi yang merupakan penurunan harga secara umum dalam suatu ekonomi.

Penyebab utama inflasi meliputi peningkatan permintaan terhadap barang dan jasa yang melebihi kapasitas produksi, peningkatan biaya produksi, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut. Akibatnya, perusahaan mungkin akan menaikkan harga untuk mempertahankan profitabilitas. Dalam konteks ekonomi, inflasi berdampak pada banyak

aspek kehidupan. Orang mungkin lebih memilih untuk bekerja dibandingkan berinvestasi dalam lembaga keuangan atau instrumen investasi lainnya. Ini terjadi karena inflasi menyebabkan tiga masalah utama (Rangkuty dkk., 2024):

1. **Lemahnya Efisiensi dan Produktivitas Produksi:** Dengan inflasi, biaya produksi meningkat karena harga bahan baku, energi, tenaga kerja, dan modal naik. Hal ini dapat mengurangi margin keuntungan perusahaan dan menurunkan produktivitas.
2. **Kenaikan Biaya Modal:** Inflasi dapat menyebabkan kenaikan suku bunga, yang berarti perusahaan harus membayar lebih untuk pinjaman modal. Ini dapat memperburuk beban keuangan bagi perusahaan yang membutuhkan modal untuk beroperasi, berinvestasi, atau memperluas bisnis mereka.
3. **Ketidakjelasan Ongkos dan Pendapatan di Masa Depan:** Ketidakpastian inflasi membuat perencanaan keuangan menjadi lebih sulit, karena sulit untuk memprediksi harga barang dan jasa di masa depan dengan akurat. Hal ini dapat membuat konsumen dan bisnis lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, baik itu dalam hal pengeluaran konsumtif atau investasi.

Secara keseluruhan, inflasi merupakan fenomena yang menarik perhatian berbagai negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, karena dampaknya yang signifikan terhadap ekonomi, daya beli masyarakat, dan pengambilan keputusan investasi.

### **Stabilitas Ekonomi**

Stabilitas ekonomi melibatkan beberapa faktor kunci, seperti inflasi yang rendah, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, tingkat pengangguran yang rendah, dan stabilitas sistem keuangan. Mencapai dan mempertahankan stabilitas ini sangat penting untuk mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, sekaligus memastikan kesejahteraan bagi individu dan bisnis di suatu negara. (Meiyenti, Agustina, Primadhang, Tumija, & Nalien, 2023)

Inflasi dan Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai komponen penting dari stabilitas ekonomi, memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Inflasi dapat mempengaruhi penerimaan PPN melalui berbagai mekanisme. Sebagai contoh, inflasi yang tinggi dapat menurunkan daya beli masyarakat, sehingga mengurangi volume penjualan barang dan jasa yang dikenakan PPN. Sebaliknya, kenaikan harga dasar barang dan jasa akibat inflasi dapat meningkatkan jumlah PPN yang dipungut, tergantung dari kebijakan tarif yang diterapkan pemerintah. Selain itu, perilaku konsumen juga dapat berubah selama periode inflasi tinggi, di mana mereka cenderung mempercepat pembelian untuk menghindari harga yang lebih tinggi di masa depan, yang secara tidak langsung meningkatkan penerimaan PPN dalam jangka pendek. (Oktaviani, Syafitri, & Munandar, 2024)

Pada tahun 2018-2021, Indonesia menghadapi peningkatan ketidakpastian global yang signifikan. Sebagian besar fluktuasi ini dipengaruhi oleh perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina ditambah dampak dari pandemi COVID-19 yang melanda di hampir seluruh dunia. Akibatnya, terjadi lonjakan harga komoditas utama yang memicu inflasi tinggi di berbagai negara, termasuk Indonesia (Oktaviani, Syafitri, & Munandar, 2024). Badan Pusat

Statistik (BPS) juga mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah menunjukkan variasi yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh berbagai tantangan seperti fluktuasi nilai tukar, tekanan inflasi, dan ketidakpastian pasar global. (Ainur, 2024)

Ketidakpastian ekonomi global terus menjadi tantangan signifikan yang memengaruhi inflasi dan kestabilan ekonomi nasional. Faktor-faktor seperti ketegangan politik, perubahan kebijakan moneter, dan krisis ekonomi di negara-negara besar telah menciptakan tekanan inflasi melalui peningkatan harga komoditas, nilai tukar mata uang, dan arus modal. Pemulihan ekonomi global yang lambat memperparah situasi dengan kenaikan harga energi dan makanan serta ketatnya pasar tenaga kerja di negara-negara maju. Dalam konteks ini, inflasi yang tidak terkendali dapat mengganggu kestabilan ekonomi, sementara inflasi yang rendah dan stabil sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Selain itu, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), yang mencerminkan keberhasilan pembangunan ekonomi, sering kali diiringi dengan kenaikan inflasi akibat peningkatan pendapatan dan konsumsi masyarakat. Hal ini menjadi perhatian utama, karena konsumsi yang berlebihan dapat memperburuk inflasi.

Faktor-faktor global yang telah terjadi memiliki pengaruh besar pada tingkat stabilitas ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, pentingnya menjaga stabilitas ekonomi dalam menghadapi tantangan eksternal, terutama dalam konteks penerimaan negara seperti PPN yang rentan terhadap perubahan ekonomi global.

### ***Ihtisab***

Prinsip *ihtisab* berakar pada tradisi aturan Islam dan berfungsi untuk memutuskan keadilan pada pasar, termasuk pada kebijakan pajak dan harga barang. Istilah ini tak jarang dihubungkan menggunakan *ihtisab*, yang berarti mempertahankan aturan yang terdapat hingga terdapat bukti baru yang mengubahnya. Menurut Wahbah Zuhaili, metode ini krusial buat memastikan kebijakan perpajakan yang adil, misalnya planning kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% dalam tahun 2025.

Dalam konteks ini, *ihtisab* pula berperan melindungi kesejahteraan rakyat menggunakan mencegah praktik merugikan misalnya monopoli dan penimbunan barang. Pengawasan yang ketat dibutuhkan supaya stabilitas harga permanen terjaga dan pengaruh negatif berdasarkan kenaikan pajak bisa diminimalisir.

Edukasi pada rakyat tentang tujuan dan penggunaan dana berdasarkan kebijakan pajak sangat krusial. Dengan pemahaman yang baik, rakyat diperlukan bisa mendapat kebijakan tadi menggunakan lebih positif.

Secara keseluruhan, penerapan prinsip *ihtisab* pada supervisi kebijakan pajak & harga barang adalah langkah strategis buat mencapai ekuilibrium antara peningkatan pendapatan negara dan perlindungan kesejahteraan rakyat. Pendekatan yang adil dan transparan, dan dukungan edukasi pada rakyat, akan memperkuat donasi sistem perpajakan terhadap kesejahteraan bersama.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, digunakan metode studi pustaka untuk menganalisis dampak kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap pendapatan nasional, daya beli masyarakat, dan stabilitas ekonomi. Metode studi pustaka merupakan pendekatan pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah berbagai literatur dan sumber tertulis yang relevan dengan topik yang dibahas. Dalam konteks ini, peneliti akan mengumpulkan informasi dari buku, artikel ilmiah, laporan penelitian sebelumnya, serta sumber-sumber lain yang membahas PPN dan pengaruhnya terhadap perekonomian.

Proses pengumpulan data dimulai dengan mencari literatur yang berkaitan dengan kebijakan perpajakan, khususnya PPN, dan dampaknya terhadap ekonomi. Peneliti akan menjelajahi dan menganalisis buku-buku akademik, jurnal ilmiah, artikel berita, serta laporan resmi dari pemerintah atau lembaga terkait. Dengan mengkaji berbagai referensi ini, peneliti dapat memperoleh wawasan yang mendalam mengenai bagaimana kenaikan tarif PPN dapat memengaruhi pendapatan nasional dan daya beli masyarakat.

Analisis data akan dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan tematik. Peneliti akan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari literatur yang telah ditelaah, termasuk pengaruh kenaikan tarif PPN terhadap pendapatan nasional, dampaknya pada daya beli masyarakat, serta implikasinya terhadap stabilitas ekonomi. Temuan dari analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai dampak kebijakan pajak tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Dampak Kenaikan PPN terhadap Pendapatan Nasional**

Pendapatan Nasional dianggap sebagai salah satu indikator penting dalam menilai kesejahteraan ekonomi suatu negara, aspek ini mencerminkan kemampuan negara tersebut dalam menghasilkan pendapatan di berbagai sektor ekonomi. Di Indonesia, pertumbuhan pendapatan nasional menunjukkan peningkatan ekonomi yang sangat pesat, pertumbuhan tersebut tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor internal saja, namun didukung oleh faktor-faktor eksternal juga, seperti kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang direncanakan akan meningkat dari 11% menjadi 12% mulai tahun 2025.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki peran penting sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Kenaikan tarif PPN menjadi 12% berpotensi meningkatkan penerimaan negara secara keseluruhan. Namun, kebijakan ini juga berisiko menimbulkan dampak negatif, seperti melemahnya pertumbuhan ekonomi agregat akibat kenaikan harga barang dan jasa, yang dapat menimbulkan penurunan daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah. Penurunan daya beli ini dapat mengurangi konsumsi rumah tangga, yang merupakan komponen utama dari permintaan agregat. Hal tersebut, dapat mempengaruhi laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia. Penurunan permintaan barang dan jasa dapat membuat pelaku usaha menunda atau mengurangi

investasi, sehingga akan memengaruhi produktivitas dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

Oleh karena itu, penting untuk menciptakan keseimbangan antara upaya meningkatkan pendapatan negara dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

Selain dampak negatif yang telah dijelaskan sebelumnya, Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berpotensi memberikan dampak positif terhadap pendapatan nasional. Dengan kenaikan tarif PPN, pemerintah dapat meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan. Peningkatan penerimaan ini dapat memperkuat anggaran negara, menciptakan stabilitas fiskal, dan menurunkan ketergantungan terhadap pembiayaan melalui utang. Stabilitas fiskal juga dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia, sehingga mendorong aliran investasi asing. Selain itu, peningkatan pendapatan pajak dapat dialokasikan ke sektor-sektor yang sangat penting, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Pengembangan sektor-sektor ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kapasitas produksi nasional. Hal ini akan membantu dalam pertumbuhan pendapatan nasional dalam jangka panjang.

### **Pengaruh Kenaikan PPN terhadap Daya Beli Masyarakat**

Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% diprediksi akan mempengaruhi daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah. Dengan adanya tarif PPN yang lebih tinggi, harga barang dan jasa dipastikan akan naik, dan beban tersebut umumnya akan ditanggung oleh konsumen akhir. Kondisi ini akan memengaruhi kemampuan finansial masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Bagi kelompok berpendapatan rendah kenaikan harga barang dan jasa ini membawa beban yang lebih besar, mengingat pendapatan mereka yang terbatas tidak sebanding dengan kenaikan biaya hidup. Mereka terpaksa harus mengurangi konsumsi barang-barang non-esensial atau mencari alternatif yang lebih murah untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Kenaikan PPN ini juga dapat berdampak langsung pada pola konsumsi masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan biaya hidup yang meningkat, mereka mungkin harus mengalihkan pengeluaran dari barang-barang yang lebih mahal dan berkualitas tinggi ke barang-barang substitusi yang lebih murah. Ini bisa berdampak pada sektor industri yang memproduksi barang-barang kebutuhan tersebut, serta usaha kecil dan menengah (UMKM) yang bergantung pada daya beli masyarakat. Jika konsumsi rumah tangga menurun, sektor usaha yang bersinggungan langsung dengan konsumen seperti perdagangan, jasa, dan makanan-minuman akan merasakan penurunan pendapatan, yang dapat memicu penurunan lapangan kerja dan ketidakstabilan ekonomi di skala lokal dan nasional.

Selain itu, dampak negatif dari kenaikan PPN dapat memperburuk ketimpangan sosial di Indonesia. Kenaikan harga barang dan jasa cenderung lebih terasa bagi kelompok berpendapatan rendah yang sudah berada pada garis kemiskinan atau hampir miskin. Mereka mungkin tidak mampu menyesuaikan pengeluaran mereka dengan cepat, yang dapat mengarah pada penurunan kualitas hidup, kurangnya akses terhadap barang-barang penting,

dan peningkatan kesenjangan sosial. Dalam jangka panjang, penurunan daya beli ini dapat mempengaruhi tingkat pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial masyarakat, menghambat upaya pemerintah untuk mencapai pemerataan kesejahteraan dan pembangunan yang inklusif.

Untuk meredam dampak negatif ini, kebijakan mitigasi seperti pengecualian barang-barang kebutuhan pokok dari PPN serta pemberian subsidi langsung kepada kelompok berpendapatan rendah sangat penting. Pemerintah juga perlu menyampaikan penjelasan yang komprehensif kepada masyarakat mengenai alasan di balik kenaikan PPN ini, serta menjelaskan bagaimana hasil dari pajak tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan pengelolaan kebijakan yang bijaksana, kenaikan PPN dapat diimbangi dengan upaya untuk menjaga daya beli masyarakat, mendorong konsumsi yang lebih sehat, dan meningkatkan kualitas hidup di seluruh lapisan masyarakat.

### **Perubahan Harga Barang dan Jasa serta Dampaknya pada Pola Konsumsi**

Kenaikan tarif PPN dapat memiliki hubungan yang signifikan dengan inflasi serta harga barang dan jasa di pasar. Peningkatan tarif ini dapat menyebabkan harga barang dan jasa naik, yang terjadi akibat meningkatnya biaya produksi dan distribusi. Kondisi ini dapat berdampak terhadap pola konsumsi masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan.

Kenaikan tarif PPN secara langsung meningkatkan harga barang dan jasa di pasar, yang berkontribusi pada peningkatan inflasi. Ketika PPN dinaikkan menjadi 12%, harga barang-barang akan meningkat karena beban pajak tambahan ini dialihkan kepada konsumen. Produsen sering kali tidak dapat menyerap kenaikan PPN sepenuhnya tanpa meningkatkan harga produk, sehingga biaya produksi dan distribusi barang menjadi lebih tinggi. Akibatnya, harga barang dan jasa di pasar pun ikut naik. Kenaikan harga ini menciptakan tekanan inflasi karena indeks harga barang dan jasa secara keseluruhan meningkat.

Untuk kelompok berpendapatan rendah, dampak ini lebih terasa karena mereka tidak memiliki banyak pilihan untuk menyesuaikan pola konsumsi dengan cepat. Kenaikan harga barang dan jasa akan menurunkan daya beli mereka, karena pengeluaran mereka sebagian besar digunakan untuk kebutuhan dasar seperti makanan, energi, dan perawatan kesehatan. Dalam kondisi inflasi tinggi, upaya mereka untuk menyesuaikan diri dengan kenaikan harga menjadi lebih sulit, dan mereka terpaksa memilih barang yang lebih murah, meskipun kualitasnya lebih rendah. Ini berdampak buruk pada kualitas kehidupan mereka karena mereka mungkin harus mengorbankan kesehatan atau pendidikan demi memenuhi kebutuhan dasar yang lebih mendesak.

Di pasar, kenaikan tarif PPN juga dapat mengurangi permintaan terhadap barang-barang tertentu karena konsumen terutama yang berpendapatan rendah, mungkin mengurangi pembelian barang non-esensial atau beralih ke merek yang lebih terjangkau. Hal ini dapat memengaruhi dinamika penawaran dan permintaan di pasar, yang pada gilirannya dapat memengaruhi harga dan tingkat persaingan. Dalam jangka panjang, kenaikan PPN yang tidak diimbangi dengan kebijakan mitigasi yang efektif dapat memperburuk ketimpangan

sosial karena kelompok-kelompok yang paling terdampak adalah mereka yang memiliki pendapatan terbatas dan tidak dapat dengan mudah beradaptasi dengan kenaikan harga. Kenaikan PPN yang menyebabkan inflasi tinggi dapat mengurangi stabilitas ekonomi dan menghambat pertumbuhan ekonomi, serta menambah tekanan pada pengangguran dan ketimpangan sosial.

### **Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Hasil Kebijakan Kenaikan PPN**

Pada tahun 2024, terdapat beberapa tantangan global besar yang menjadi perhatian, diantaranya konflik geopolitik, perubahan kepemimpinan politik di berbagai negara, serta proyeksi ekonomi global yang suram di beberapa negara besar. Ketegangan yang muncul dari perang Ukraina-Rusia, ketegangan di Timur Tengah, serta situasi di Laut Cina Selatan menciptakan ketidakpastian yang dapat memicu ancaman tarif impor dan pembatasan perdagangan. Selain itu, dampak COVID-19, yang telah memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia, masih terasa dan menjadi tantangan serius bagi dunia. Pandemi ini telah membawa perubahan signifikan dalam cara kita bertahan hidup, bekerja, dan berinteraksi. Aktivitas ekonomi terhambat oleh pembatasan sosial, yang mengganggu rantai pasokan global dan memaksa masyarakat untuk beradaptasi dengan pola kerja dan bisnis yang baru.

Di tengah tekanan geopolitik dan ekonomi global tersebut, Indonesia menunjukkan ketahanan ekonomi yang cukup baik. Di tahun 2024, pemerintah berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5% meskipun ada berbagai tantangan seperti konflik geopolitik dan ketegangan di pasar komoditas. Stabilitas ekonomi ini menjadi faktor penting dalam memitigasi dampak dari kenaikan tarif PPN terhadap daya beli masyarakat dan penerimaan negara. Pertumbuhan ini juga mendukung penguatan basis pajak melalui peningkatan konsumsi dan produksi barang serta jasa.

Selain itu, Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencerminkan keberhasilan pembangunan ekonomi, sering kali diiringi dengan kenaikan inflasi akibat peningkatan pendapatan dan konsumsi masyarakat. Hal ini menjadi perhatian utama, karena konsumsi yang berlebihan dapat memperburuk inflasi. Meskipun demikian, Bank Indonesia memproyeksikan bahwa Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada tahun 2024 akan terus mengalami pertumbuhan positif, dengan defisit transaksi berjalan yang diperkirakan stabil pada kisaran 0,1-0,9% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Gubernur BI, Perry Warjiyo, menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan pada tahun 2024 diproyeksikan berada dalam rentang 4,7-5,5% dan pertumbuhannya diperkirakan akan meningkat pada 2025.

Surplus ekonomi menjadi tambahan faktor yang turut mendukung stabilitas ekonomi di Indonesia. Pada kuartal III-2024, Neraca Pembayaran Indonesia mencatat surplus sebesar USD 5,9 miliar, meningkat mengalami peningkatan signifikan dibandingkan defisit USD 0,6 miliar pada kuartal sebelumnya. Surplus ini didukung oleh penurunan defisit transaksi berjalan, peningkatan pendapatan dari jasa perjalanan, remitansi pekerja migran, serta lonjakan investasi asing di sektor pengolahan, pertambangan, dan perdagangan.

Meskipun demikian, situasi ekonomi global diperkirakan akan tetap menghadapi tantangan besar pada 2025. Menurut proyeksi IMF, pertumbuhan ekonomi global akan mencapai 3,2% di tahun tersebut. Awalnya, IMF memprediksi angka pertumbuhan akan mencapai 3,3%, namun angka ini direvisi turun menjadi 3,2% akibat adanya peringatan meningkatnya risiko perang dan proteksionisme perdagangan.

Dalam menghadapi risiko global, pemerintah terus memanfaatkan kebijakan yang bersifat adaptif, seperti menjaga stabilitas nilai tukar, mengontrol inflasi, dan meningkatkan daya saing investasi. Hal ini memastikan bahwa kenaikan tarif PPN tidak berdampak signifikan pada stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Hal ini didukung oleh strategi fiskal yang responsif dan kebijakan moneter yang adaptif. Pertumbuhan ekonomi ke depannya akan tetap baik dengan dorongan oleh konsumsi pemerintah dan rumah tangga, aktivitas belanja pemerintah yang meningkat serta indeks keyakinan konsumen yang terjaga. Untuk mengatasi fluktuasi eksternal, langkah-langkah yang dilakukan mencakup subsidi energi, pengendalian harga pangan, dan pemberian insentif investasi, memastikan kenaikan tarif PPN tidak berdampak signifikan pada stabilitas ekonomi secara keseluruhan sekaligus menjaga penerimaan negara tetap stabil.

Kesimpulannya, kenaikan tarif PPN di tengah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup stabil memiliki dampak dua sisi. Dari analisis pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil di tengah tantangan global, kenaikan PPN memberikan kontribusi signifikan pada penerimaan negara, yang diperlukan untuk pembiayaan program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Stabilitas ini memungkinkan pemerintah untuk menjaga kesinambungan pembangunan ekonomi tanpa mengganggu pertumbuhan konsumsi secara signifikan. Namun, kenaikan tarif PPN juga menimbulkan risiko bagi daya beli masyarakat. Pemerintah telah memitigasi dampak ini melalui kebijakan subsidi energi, pengendalian harga pangan, dan pemberian insentif investasi. Strategi ini tidak hanya melindungi masyarakat berpenghasilan rendah tetapi juga memastikan sektor usaha tetap produktif. Pertumbuhan yang kuat juga mendorong basis pajak yang lebih luas, melalui peningkatan konsumsi dan produksi barang serta jasa.

Dengan surplus neraca pembayaran dan investasi asing yang meningkat, perekonomian Indonesia menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi terhadap tekanan global. Oleh karena itu, kenaikan tarif PPN dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memperkuat penerimaan negara tanpa merusak stabilitas ekonomi secara keseluruhan, selama kebijakan penyeimbang terus diterapkan.

### **Penerapan Prinsip *Ihtisab* dalam Pengawasan Kebijakan Pajak dan Harga Barang**

Penerapan prinsip *ihtisab* dalam kebijakan perpajakan dan pemantauan harga komoditas sangat krusial untuk menegakkan keadilan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Prinsip ini menekankan tanggung jawab moral dan sosial dalam pengaturan pasar, termasuk dalam hal pajak dan harga barang. Dalam konteks ini, rencana untuk menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada tahun 2025 perlu

diperhatikan dengan seksama agar tidak membebani masyarakat, terutama di daerah dengan pendapatan rendah.

Kenaikan tarif PPN berpotensi meningkatkan pendapatan pemerintah untuk pembangunan, tetapi jika tidak diimbangi dengan pengawasan yang memadai, hal ini dapat berdampak negatif pada daya beli masyarakat. Prinsip *ihtisab* mendorong transparansi dalam penetapan harga dan pemerataan beban pajak, sehingga kenaikan pajak tidak semakin memperburuk ketimpangan sosial. Pengendalian harga juga bertujuan untuk mencegah praktik penipuan seperti monopoli dan penimbunan barang. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa pelaku ekonomi tidak menaikkan harga secara berlebihan akibat kenaikan PPN. Dengan demikian, stabilitas perekonomian dapat terjaga dan masyarakat terlindungi dari dampak negatif kebijakan tersebut.

Selain itu, pemerintah perlu menjelaskan kepada masyarakat mengenai tujuan kenaikan tarif PPN dan bagaimana dana tersebut akan digunakan untuk kepentingan publik. Edukasi ini penting agar masyarakat memahami dan menerima kebijakan tersebut. Langkah-langkah mitigasi seperti pengecualian PPN pada barang-barang kebutuhan pokok dan pemberian subsidi kepada masyarakat berpenghasilan rendah juga diperlukan untuk melindungi daya beli mereka.

Prinsip *ihtisab* membantu pemerintah mencapai keseimbangan antara peningkatan pendapatan negara dan perlindungan terhadap kesejahteraan rakyat. Dengan pendekatan yang adil dan responsif, sistem perpajakan dapat mendukung kesejahteraan bersama. (Mangngalla, 2024).

## **SIMPULAN**

Dapat disimpulkan bahwa analisis menekankan perekonomian Indonesia dapat mengalami dampak positif dan negatif dari kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada tahun 2025. Di satu sisi, kebijakan ini dapat meningkatkan penerimaan negara, yang dapat digunakan untuk membangun sektor-sektor penting seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, serta memperkuat stabilitas fiskal dan menarik investasi asing. Di sisi lain, kenaikan PPN dapat mengurangi daya beli masyarakat, terutama di kelompok berpenghasilan rendah, yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, menurunkan konsumsi rumah tangga, dan memperburuk ketimpangan sosial.

Untuk mengurangi dampak negatif tersebut, perlu adanya langkah mitigasi, seperti pengecualian PPN pada barang kebutuhan pokok, pemberian subsidi kepada kelompok rentan, dan pengendalian harga barang. Stabilitas ekonomi Indonesia yang terjaga juga sangat penting dalam mengelola kebijakan ini. Penerapan prinsip *ihtisab* dalam pengawasan pajak dan harga barang diperlukan untuk memastikan adanya transparansi dan keadilan. Dengan pengelolaan yang baik, kenaikan tarif PPN dapat memperkuat penerimaan negara tanpa merugikan daya beli masyarakat atau mengganggu stabilitas ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ainur, A. (2024). Pengaruh Ketidakpastian Ekonomi Global Terhadap Inflasi, Kurs, Foreign Direct Investment (FDI), Harga Emas, Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Perjuangan (JUMPER)*, 6(1), 43–54. <https://www.e-journal.unper.ac.id/index.php/JUMPER/article/view/1649>
- BBC News Indonesia. (2024, November 16). PPN naik jadi 12% mulai 2025, apa dampaknya pada daya beli masyarakat? <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cly2npg9exzo>
- Dara, H. (2022, 1 April). Dinamika Ekonomi Global dan Pengaruhnya Bagi Indonesia. <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/dinamika-ekonomi-global-dan-pengaruhnya-bagi-indonesia>
- Djufri. (2022). Dampak Pengenaan PPN 11% terhadap Pelaku Dunia Usaha Sesuai UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan di Indonesia. *JOSR: Journal of Social Research*, 1(5), 391–404. <https://doi.org/10.55324/josr.v1i5.106>
- Faizah, S., & Ajimat. (2022). Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Kendaraan Bermotor Tarif Progresif terhadap Daya Beli Konsumen. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen (JAM)*, 19(2), 15–24. <https://doi.org/10.36406/jam.v19i01.653>
- Gojali, D., Iwan Setiawan, & Muhamad Izazi Nurjaman. (2022). The Concept of Wages and Its Application: Analysis of the Ijarah and Ju'alah Contracts in Sharia Economic Institutions. *Jurnal Hukum Islam*, 20(2), 229–252. <https://doi.org/10.28918/jhi.v20i2.5833>
- Gojali, D., Iwan Setiawan, & Muhamad Izazi Nurjaman. (2022). The Concept of Wages and Its Application: Analysis of the Ijarah and Ju'alah Contracts in Sharia Economic Institutions. *Jurnal Hukum Islam*, 20(2), 229–252. <https://doi.org/10.28918/jhi.v20i2.5833>
- Hartanti, Sianturi, D. A., & Pujiwidodo, D. (2018). Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan Pajak. *Sikap (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 3(1), 63–73. <https://www.neliti.com/id/publications/277751/pengaruh-pajak-pertambahan-nilai-terhadap-penerimaan-pajak>
- Indonesia.go.id. (2024, 29 November). Stabilitas Terjaga di Tengah Tekanan Global. <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8798/stabilitas-terjaga-di-tengah-tekanan-global?lang=1>
- Indonesia.go.id. (2024, 31 Juli). Strategi RAPBN 2025, Menuju Stabilitas Ekonomi di Tengah Ketidakpastian Global. <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8450/strategi-rapbn-2025-menuju-stabilitas-ekonomi-di-tengah-ketidakpastian-global?lang=1>

Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. (t.thn.). Jenis Pajak Pusat.  
<https://www.pajak.go.id/id/jenis-pajak-pusat>

Kharisma, N. (2023). Analisis Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Masyarakat Dan Inflasi Di Indonesia. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2), 295–303. <https://e-journal.uingusdur.ac.id/sahmiyya/article/view/1703>

Lisnawati. (2024). Rencana Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai dan Implikasinya. *Info Singkat (Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis)*, 6(16), 11–15. [https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-XVI-6-II-P3DI-Maret-2024-246.pdf](https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XVI-6-II-P3DI-Maret-2024-246.pdf)

Mangngalla, M. (2024). Peningkatan Tarif Ppn 11% Dan Dampaknya Terhadap Profitabilitas Perusahaan. *JeJAk: Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 1(2). <https://ojsapaji.org/index.php/JeJAk/article/view/249>

Meiyasa, A. Z., Maharani, D. S., & Fitrie, R. A. (2024). Analisis Keputusan Pemerintah Mengenai Kebijakan Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Sebesar 11 Persen. *Indonesian Journal of Public Administration Review*, 1(2), 1–14. <https://doi.org/10.47134/par.v1i2.2386>

Meiyenti, I., Agustina, I., Primadhany, E. F., Tumija, & Nalien, E. M. (2023). Menganalisis Kebijakan Fiskal dan Moneter: Dampaknya terhadap Stabilitas Ekonomi. *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan West Science*, 1(3), 186–195. <https://doi.org/10.58812/jekws.v1i03.503>

Mulyani, R., & Setiawan, I. (2019). Azas-Azas Dan Landasan Distribusi Pendapatan Dalam Islam. *Asy-Syari'ah*, 21(2), 221–232. <https://doi.org/10.15575/as.v21i2.4980>

Oktaviani, W., Syafitri, L., & Munandar, A. (2024). Pengaruh Inflasi Dan Pdb Terhadap Penerimaan Ppn Di Indonesia Tahun 1992-2022. *Jurnal EK&BI*, 7(1), 169–183. <https://doi.org/10.37600/ekbi.v7i1.1377>

Pawenang, S. (2016). Modul Perkuliahan Lingkungan Ekonomi Bisnis. *Surakarta: Program Pascasarjana, UNISBA*.

Prasetya, J. (2021). Pengaruh Daya Beli Dan Strategi Pemasaran Terhadap Peningkatan Penjualan Gas Elpiji Non Subsidi Pada Pangkalan CV. Sitepu Medan Sunggal. *Universitas Medan Area*. <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/16495>

PT Hansel Primatech Asia (FlazzTax). (2024, Agustus 23). Terpengaruh Kenaikan PPN 12%: Apakah Daya Beli Masyarakat Juga? <https://flazztax.com/2024/08/23/terpengaruh-kenaikan-ppn-12-apakah-daya-beli-masyarakat-juga/>

- Putri, I. M. (2024). Kenaikan Ppn 12% Dan Dampaknya Terhadap Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, dan Akuntan (MEA)*, 8(2), 934–944. <https://doi.org/10.31955/mea.v8i2.4077>
- Rangkuty, D. M., Sajar, S., Yazid, A., & Satria, W. (2024). TEORI INFLASI DAN PENDAPATAN. CV Tahta Media Group.
- Reni, S. D. I. (2024, 2 Desember). Ekonomi Indonesia Resilien di Tengah Ketidakpastian Global. <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/ekonomi-indonesia-resilien-di-tengah-ketidakpastian-global>
- Setiawan, I. (2020). Maqashid Sharia's Criticism of the Pareto Optimum Theory. *Muqtasid*, 11(1), 14–28. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v11i1.14-28>
- Setiawan, I. (2020). Masyarakat Konsumen dalam Kajian Ekonomi Islam. *Al-Ulum*, 20(1), 145–166. <https://doi.org/10.30603/au.v20i1.9264>
- Shalihah, S. (2018). Al-Istihsab (Sebuah Teori dan Praktik Prinsip-Prinsip Nahwu Arab). *Al-Ittijah : Jurnal Keilmuan Dan Kependidikan Bahasa Arab*, 10(2), 53. <https://doi.org/10.32678/al-ittijah.v10i02.1246>
- Subur, H., & Syata, W. M. (2024). Analisis Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Masyarakat dan Inflasi di Indonesia. *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, 1(5), 205–210. <https://doi.org/10.61722/jrme.v1i5.3045>
- Tempo. (2024, 23 November). Bermunculan Kritik Rencana Kenaikan PPN 12 Persen yang akan Diberlakukan Pada 1 Januari 2025. <https://www.tempo.co/ekonomi/bermunculan-kritik-rencana-kenaikan-ppn-12-persen-yang-akan-diberlakukan-pada-1-januari-2025-1172263>
- Yani, R. E., Simandalahi, E., & Nasution, A. R. (2024). Pengaruh PPN (Pajak Pertambahan Nilai) terhadap Pendapatan Nasional. *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 15(1), 30–36. <https://doi.org/10.33087/eksis.v15i1.424>